

**HAK PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL
(STUDI KASUS PENGGUNA APLIKASI *TIK TOK* DI DESA
PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN
MOJOKERTO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**SHOFATIS SA'ADAH, S.H.
NIM 20203011028**

PEMBIMBING:

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.
NIP 196607041994031002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perubahan karakter atau kepribadian anak dalam keluarga sering dipengaruhi oleh kegiatan orang tua dalam bermain media sosial, karena orang tua menjadi contoh anak ketika memainkan media sosial. Seperti pada ibu-ibu rumah tangga di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang sering menggunakan aplikasi *Tik Tok* dengan konten joget-joget, berdandan dan lain sebagainya, bukti adanya penyimpangan yang dilakukan dalam mengasuh anaknya, oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana hak perlindungan anak dalam pandangan sosiologi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hak perlindungan anak pada orang tua pengguna aplikasi *Tik Tok* di Desa pesanggrahan Mojokerto?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedangkan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dan teori *hadanah*, Ekologi Pengasuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Hak perlindungan dalam pandangan sosiologi hukum Islam yaitu perlindungan hak-hak anak dari hal yang membahayakan diri anak dan merusak anak baik saat itu atau untuk ke depannya, di dalam hukum Islam telah mengatur bagaimana seharusnya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti melindungi dari hal yang merusak jasmani seperti pemenuhan terhadap nafkah, hak hidup dan Pendidikan yang layak. Kemudian perlindungan terhadap rohaninya dengan memberikan contoh yang baik dari tingkah laku dan akhlak, hak mendapatkan pembelajaran terkait dengan agama, serta pengawasan dari hal-hal yang menyimpang di dalam norma agama, kemudian keluarga pengguna aplikasi *Tik Tok* di Desa Pesanggrahan Mojokerto dapat dikelompokkan ke dalam 2 model perlindungan yaitu perlindungan dengan pengawasan dan dengan bimbingan orang tua atau *Child Protection* yaitu dengan memberikan akses untuk anak menggunakan aplikasi *Tik Tok* namun dengan pengawasan orang tua yakni dengan memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan usianya sebagaimana yang diterapkan oleh Ibu Luluk, cara yang digunakan oleh ibu tersebut sudah sesuai dengan sosiologi hukum Islam yaitu dengan memberikan pengawasan dan pendampingan saat anak bermain *Tik Tok* kemudian memfilter video yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya, model yang kedua yaitu dengan memberikan kebebasan, pada model kedua ini banyak dari anak yang terjadi penyimpangan imbas dari bermedia sosial dan tontonan yang tidak sesuai dengan usianya, peran orang tua apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam sudah terjadi penyimpangan dengan tidak melindungi hak anak untuk mendapatkan hal yang sesuai dengan usianya, di dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak kecil sehingga sesuai dengan norma Islam, peran sebagai figure yang dapat dicontoh, dan peran orang tua melindungi anak dari hal-hal yang menyimpang dari norma agama dan sosial.

Kata Kunci: Hak, Anak, aplikasi *Tik Tok*, Sosiologi Hukum



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Shofatis Sa'adah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Shofatis Sa'adah, S.H.
NIM : 20203011028
Judul : Hak Perlindungan Anak Di Era Digital (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Tik Tok* Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Pembimbing

DR. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP 196607041994031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1178/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS PENGGUNA APLIKASI TIK TOK DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFATIS SA'ADAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011028
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6302c25d46eb3



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63019d44de6ea7



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63020c424a934



Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63032e0fc32b7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofatis Sa'adah, S.H.

NIM : 20203011028

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Shofatis Sa'adah, S.H.
NIM 20203011028

MOTTO

Siapa Yang Menanam, Maka Ia Akan Menuai

Dalam semua kondisi kita harus Khusyu', ikhlas, dan ridha agar menemukan hikmah (Dr. Fahrudin Faiz)



PERSEMBAHAN

Tesis ini disusun persembahkan kepada:

Bapak Ali Basah dan Ibu Gisah selaku orang tua penyusun yang selalu mendo'akan dan memberi restu dalam menuntut ilmu

Pembimbing yang luar biasa sabar membimbing dan mengarahkan penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi pelajaran dan pengalaman bagi penyusun



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	žet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāīn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوياًلفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم. وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من لشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (الاية) صدق الله العظيم. اما بعد.

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Penggunaan Aplikasi *Tik-Tok* Sebagai Media Pengasuhan Anak Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Pada Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada revolusi akbar Nabi Muhammad saw. yang telah mendobrak degradasi moral sehingga para umatnya masih dapat merasakan *atsar* perjuangan beliau yakni *addinul Islam wal Iman*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu Ali Basah dan Gisah, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penyusun;
8. Kakak-kakakku, Husnul Khotimah, Achmad Yusuf dan Siti Fatimah yang telah memberikan segala bantuan baik materi ataupun motivasi kepada adiknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 03 Agustus 2022



Shofatis Sa'adah, S.H.
NIM 20203011028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HAK PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI Indonesia	23
A. Hak-hak Perlindungan Anak Dalam Sosiologi Hukum Islam	23
1. Hak Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	23
2. Sosiologi Hukum Islam Dalam Hak Perlindungan Anak	27
a. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	27
b. Peran Sosiologi Hukum Islam	28
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	34

B. Fungsi Keluarga Dalam Hak Perlindungan Anak Dalam Menggunakan Media Sosial.....	39
1. Media Sosial	39
a. Pengertian Media Sosial.....	39
b. Pengertian Aplikasi <i>Tik Tok</i>	46
c. Sejarah Media Sosial <i>Tik Tok</i>	50
2. Keluarga	52
a. Pengertian Keluarga	52
b. Fungsi-fungsi Keluarga	54
C. Pengasuhan Anak (<i>Haḍanah</i>) Dalam Islam Dan Ekologi Pengasuhan	61
1. Pengasuhan Anak (<i>Haḍanah</i>) Dalam Islam.....	61
a. Pengertian <i>Haḍanah</i>	61
b. Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan Anak.....	64
c. Aspek-aspek Penting Dalam <i>Haḍanah</i>	67
2. Ekologi Pengasuhan	71
BAB III MEMAHAMI PRAKTIK HAK PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA PENGGUNA <i>TIK TOK</i> DI DESA PESANGGRAHAN MOJOKERTO.....	78
A. Gambaran Tentang Desa Pesanggrahan	78
1. Letak Geografis	78
2. Sejarah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.....	79
3. Mata Pencaharian Desa Pesanggrahan	80
B. Gambaran Hak Perlindungan Anak Dalam Keluarga Pengguna Aplikasi <i>Tik Tok</i> di Desa Pesanggrahan Mojokerto.....	80
1. Pemberian perlindungan (<i>Child Protection</i>).....	83
a. Keluarga Ibu Luluk	85
b. Keluarga Ibu Maulidiyah	88
c. Keluarga Ibu Ani.....	90
d. Keluarga Ibu Mariyah	93

e. Keluarga Ibu Husnul	96
2. Pemberian Kebebasan kepada anak (<i>Child Liberation</i>)	99
a. Keluarga Ibu Ma'rufah.....	99
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN APLIKASI TIK TOK DI DESA PESANGGARAHAN	106
A. Analisis Keluarga Ibu Luluk.....	107
B. Analisis Keluarga Ibu Mariyah.....	109
C. Analisis Keluarga Ibu Husnul.....	110
D. Analisis Keluarga Ibu Ani	112
E. Analisis Keluarga Ibu Maulidiyah.....	113
F. Analisis Keluarga Ibu Ma'rufah	115
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2018 beberapa aplikasi diblokir oleh pemerintah karena banyak laporan dari masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan, di antaranya aplikasi yang sedang marak dan banyak digunakan yakni aplikasi *Tik Tok*¹, beberapa organisasi juga ikut serta dalam pelarangan penggunaan *Tik Tok* serta mengajukan ke pemerintah untuk memblokir aplikasi tersebut di antaranya adalah organisasi KAMI (Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia).² Disebutkan alasan pemblokiran aplikasi tersebut hanya bersifat sementara hingga sudah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia.

Aplikasi *Tik Tok* pada hari ini telah dibuka kembali dan dapat diakses karena sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia, hal utama yaitu adanya Batasan usia minimal 13 tahun untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Adanya Batasan usia untuk pengguna *Tik Tok* ditujukan untuk memfilter video yang dapat ditonton sesuai dengan usia.³

¹Tim, “Blokir Tik Tok Hanya Sementara”https://www.kominfo.go.id/content/detail/13332/kominfo-blokir-tik-tok-hanya-sementara/0/sorotan_media_akses_pada_tanggal_19_Agustus_2022.

² “Kami se-jawa-Timur Minta Pemerintah Blokir Aplikasi Tik Tok”
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5352072/kami-se-jawa-minta-pemerintah-blokir-aplikasi-tiktok-ini-alasannya_akses_pada_tanggal_19_Agustus_2022.

³ “ Tik Tok Dilarang Untuk Pengguna Usia di Bawah 13 Tahun”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13453/tik-tok-dilarang-untuk-pengguna-usia-di-bawah-13-tahun/0/sorotan_media_akses_pada_tanggal_19_Agustus_2022.

Adanya aplikasi *Tik Tok* ini menimbulkan dampak, baik dari yang positif maupun yang negatif. Dampak positifnya mulai dari kemajuan kreativitas para penggunanya, percepatan penjualan bagi pengusaha online, pengenalan budaya, sampai dengan hiburan pelepas stres dari video lucu yang ada. Namun dampak negatifnya juga tidak luput dari adanya aplikasi ini, di antara dampak negatif aplikasi ini banyak remaja sampai anak-anak yang suka *bergoyang-goyang* dengan memakai baju kurang sopan dan goyangan yang dinilai *vulgar* dan tidak pantas dipertontonkan.⁴

Keberadaan aplikasi tersebut yang sudah dilegalkan oleh pemerintah dan dapat diakses kembali dengan adanya Batasan usia pengguna dengan tujuan melindungi anak-anak dari tontonan yang tidak baik untuk usianya, namun apakah dengan adanya fitur tersebut sudah dapat membendung dampak negatifnya untuk anak-anak, bagaimana dari perspektif hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan apakah sudah sesuai, serta apakah tidak menyalahi hukum yang ada pada sosial masyarakat di Desa Pesanggrahan tersebut.

Dari pernyataan di atas penyusun ingin mengkaji aplikasi tersebut dari sudut pandang pemenuhan hak anak oleh orang tua dan pemerintah dari perspektif hukum keluarga Islam. Kemajuan media sosial seperti yang telah penyusun paparkan di atas, mengakibatkan adanya perubahan peran dan perilaku orang tua, seperti pidato yang dikutip (republika.co.id) Prof. Partini dalam acara pengukuhan guru besar Sosiologi Fisipol di Balai Senat UGM

⁴ <https://yoursay.suara.com> diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 08.00 WIB

pada Selasa 10 Oktober 2020 menyampaikan “*Teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia, dalam perkembangannya justru mendominasi manusia sebagai penciptanya. Perempuan larut dalam asyiknya penggunaan teknologi menyebabkan pengabaian terhadap banyak hal, termasuk peran sosial dan tanggung jawabnya*”.⁵ Peran sosial dan tanggung jawab dalam pernyataan Prof Partini yang dimaksud adalah peran perempuan ketika menjadi ibu, akibat dari adanya kemajuan teknologi ini *menggeser* sedikit banyaknya tanggung jawab dari seorang ibu terhadap keluarganya, sehingga hak anak mendapatkan pengasuhan dengan baik sedikit banyaknya juga tergeser, peran ibu tidak dapat dihilangkan dari sebuah keluarga terutama pada pengasuhan anak.

Mendapatkan pengasuhan yang baik serta arahan orang tua sesuai dengan usianya merupakan hak dari setiap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

1 ayat (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.⁷

⁵ Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM, <https://www.republika.co.id> diakses pada 19 September 2021 pukul 11.30 WIB.

⁶ Pasal 1 ayat (12)

⁷ Pasal 6

Kemudian pada bagian IX Pasal 98 ayat (1) sampai (3) Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan tentang pemeliharaan anak disebutkan bahwa:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Penjelasan tentang anak yang berhak mendapatkan pengasuhan secara baik demi anak dapat hidup sejahtera dan mendapatkan segala haknya terutama dalam hal pengasuhan tidak hanya tercantum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak saja, namun telah dijamin pula pada pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak⁸ yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1):

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Pasal 2 ayat (1)- (4):

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁸ Pasal 1 ayat (1)

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik dari contoh perilakunya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, agar pengasuhan *sinkron* dengan kemajuan teknologi, maka perlu komunikasi antar anggota keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis dan mengikuti perkembangan zaman, dalam teori penyimpangan sosial, orang tua harus memberikan contoh dan teladan yang baik pada anak agar anak menjadi penerus generasi bangsa yang baik, akan tetapi ketika orang tua membuat konten dengan *jojetan-jojetan* di hadapan anak, sehingga anak meniru hal tersebut, maka adanya penyimpangan itu harus dihentikan dan diluruskan kembali terutama pada orang tua. Sebagaimana peran orang tua dalam edukasi, pemahaman orang tua menjadi pembelajaran bagi anak, bahkan anak-anak mengikuti semua perilaku dan kebiasaan orang. Jangan sampai orang tua memungkirkan kebiasaan buruk pada anak walaupun hal kecil karena akan dicontoh mereka. Dalam pengasuhan anak (*hadanah*) terdapat beberapa prinsip pokok seperti kasih sayang, perlindungan dan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu acuan bagi orang tua dalam memenuhi hak-hak anak-anaknya.

Berdasarkan *survei* sebelum penelitian dilakukan, penyusun ingin memaparkan kasus yang terjadi di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo, Mojokerto. Penyusun memilih Desa Pesanggrahan sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut merupakan desa yang memiliki banyak anak di bawah

umur dan masih sekolah di sekolah dasar (SD) yang kebanyakan istrinya menjadi ibu rumah tangga dan memiliki keagamaannya yang kuat. Para ibu rumah tangga di sana banyak mengisi waktu luang dengan mengoperasikan aplikasi *Tik Tok* dan memainkannya sesuai dengan konten yang sedang *tranding* setiap minggunya, rata-rata mereka menggunakan saat memasak, saat berkumpul dengan ibu-ibu lain, dan saat akan melakukan kegiatan yang lain, apabila ditarik dengan ukuran waktu mereka bisa menggunakan aplikasi *Tik Tok* 3-4 jam dalam sehari. Bahkan banyak ibu rumah tangga yang rela berdandan secara berlebihan ketika akan pergi belanja ke depan rumah, bukan untuk membuat konten memasak, akan tetapi untuk bergoyang dan mendapatkan *like* pada akun yang dimilikinya.⁹

Dampak yang dilakukan di depan anaknya ini membuat anak-anak mengikuti hal yang dilakukan oleh ibu mereka, sehingga anak mengikuti ibunya dengan tidak lagi bermain dengan mainan tradisional seperti *kejar-kejaran* atau *petak umpet* untuk mengisi waktu luang, akan tetapi lebih memilih bermain *gadget* seperti yang dilakukan oleh orang tuanya terutama ibu, jadi anak-anak dari para ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi *Tik Tok*, meniru ibu mereka dengan menggunakan aplikasi *Tik Tok* juga dan anak-anak tersebut sudah tidak malu-malu untuk menunjukkan di hadapan orang lain yang mereka dapatkan dari aplikasi *Tik Tok*, mengikuti ibu mereka untuk *bergoyang-goyang* di depan kamera, perubahan yang terjadi pada anak-anak tersebut merupakan hasil melihat, merekam hal yang dilakukan oleh ibu mereka,

⁹ Hasil temuan penyusun pada desa tersebut pada tanggal 5 November 2021

lingkungan anak-anak tersebut juga menggunakan dan menerapkan aplikasi *Tik Tok* sehingga pengaruh aplikasi tersebut semakin kuat.

Penyimpangan yang dilakukan oleh para Ibu rumah tangga ini memiliki imbas yang besar pada keluarganya, terutama pada anak mereka yang masih memiliki anak di bawah umur, sehingga akibat dari perilaku yang tidak seharusnya dari orang tua terutama ibu, pemenuhan hak-hak pada anak juga kurang optimal dan penuh, maka semua hal yang dilakukan oleh ibu akan berpengaruh padanya karena usia 3-15 tahun, pengaruh ini akan memberikan dampak kepada anak berupa dampak positif dan dampak negatif, pada usia tersebut merupakan usia anak ingin mencoba sesuatu yang baru dalam hidupnya, karena pada usia tersebut nalar anak sedang berkembang.¹⁰ Kemudian fenomena yang terjadi di desa Pesanggrahan ini akan dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu dengan melihat bagaimana peran orang tua di era digital saat ini memberikan akses untuk anak dan perlindungan hak anak mendapatkan segala hal yang baik dengan usianya.

Agama Islam telah memberikan acuan dalam melindungi dan memenuhi hak anak dalam keluarga, proses membina generasi Islam, orang tua harus mampu memberikan contoh perilaku yang positif karena orang tua merupakan figur utama bagi anak terutama seorang ibu.¹¹ Seperti yang telah Allah Firmankan dalam Surat an-Nisa': 3

¹⁰ Jonathan .dkk, *Perancangan Board Game Mengenai Bahaya Radiasi Gadget Terhadap Anak*, (Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya), hlm. 115.

¹¹ Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 220-221.

والبخش الذين لوتركوامن خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم, فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak adalah manusia paling lemah di dunia ini, sehingga semua kegiatannya perlu dibantu oleh orang dewasa. Karena kelemahannya anak membutuhkan perlindungan dari bahaya, ketidaknyamanan dalam hidupnya, perlindungan paling dasar pada anak yakni melalui keluarga karena dalam keluarga terjadi proses terjadinya perkembangan individu dan proses sosialisasi.¹³ Al-Qur'an telah menyerukan pengasuhan yang baik terhadap anak bagi para orang tua,

يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.¹⁴

Dari ayat tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa sebagai orang tua perlindungan anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya dari berbagai hal yang merusak agama, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merusak baik itu jasmani maupun rohani, serta memberikan hak anak untuk kebaikannya dengan pengawasan. Sehingga menarik bagi penyusun untuk mengkaji fenomena tersebut dengan judul “Hak Perlindungan Anak Di Era Digital (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Tik Tok* Di Desa Pesangrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto).” Hal ini perlu dikaji lebih mendalam sehingga memberikan edukasi kepada orang tua atau

¹² An-Nisā (3) : 9

¹³ Ramayulis, Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 1.

¹⁴ At-Tahrim (66) : 6.

bakal orang tua, karena banyak orang tua menyepelekan dan bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya mengasuh anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yakni model pengasuhan anak di kalangan ibu rumah tangga yang menggunakan *Tik Tok*.

Untuk mengupas permasalahan di atas maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana hak perlindungan anak dalam pandangan sosiologi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hak perlindungan anak pada orang tua pengguna aplikasi *Tik Tok* di Desa pesanggrahan Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Mendeskripsikan hak perlindungan anak dalam keluarga yang orang tuanya menggunakan *Tik Tok* melalui sudut pandang sosiologi hukum Islam
- 2) Menganalisis respon dari Sosiologi hukum Islam tentang orang tua yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* di Desa Pesanggrahan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilaksanakan memiliki dampak yang baik terutama untuk menambah pengetahuan bagi para pengemban keilmuan hukum Islam khususnya hukum keluarga di Indonesia dan dapat dijadikan landasan peneliti-peneliti selanjutnya.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap orang tua dalam memenuhi hak-hak anak agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Serta dapat dijadikan rujukan dalam memenuhi hak anak di tengah berkembangnya teknologi saat ini.

D. Telaah Pustaka

Tesis ini membahas tentang hak-hak perlindungan anak di kalangan pengguna *Tik Tok*. Berdasarkan penelusuran buku-buku, karya tulis dan penelitian sebelumnya, studi tentang pengasuhan anak masih terbatas, sedangkan kajiannya masih dalam skala pembahasan yang sempit. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa masalah pengasuhan anak selalu dihubungkan dengan hukum perkawinan.

Sejumlah kajian teoretik pengasuhan anak seperti yang dimaksud di atas misalnya adalah : "*Hubungan Antara Gaya Pengasuhan Orang Tua Permisif Dengan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja*" karya Bagas Gentur Noegraha. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pola pengasuhan anak sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak, gaya pola asuh *permisif* merupakan gaya yang banyak digunakan oleh orang tua, yakni kasih sayang tinggi akan tetapi kontrol terhadap anak rendah, orang tua tidak memberikan

batasan dan aturan kepada anak, sehingga perilaku *agresif*, tidak patuh terhadap orang tua, kurang mandiri, emosional dan suka bereksplorasi tumbuh pada diri anak.¹⁵

Kemudian penelitian, "*Peran Pola Asuh Orang tua di Era Digital*" karya Aslan yang menyinggung tentang pengasuhan anal, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Semakin canggih teknologi, maka pola asuh yang diberikan kepada anak juga harus sesuai pada zamannya, sehingga adanya sinkronisasi antara pola asuh dengan dengan teknologi yang maju saat ini.¹⁶

Winda Kustiawan dan Kartini, menjelaskan dalam penelitiannya "*Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia*" bahwa Penggunaan media sosial secara wajar untuk sesuatu yang bermanfaat masih diperbolehkan, karena untuk menghindari terjadi suatu kesia-siaan dalam menggunakan waktu, sebab Islam tidak suka terhadap sesuatu yang berlebihan begitu juga dalam hal mengawasi anak menggunakan media telekomunikasi dengan baik sangat diperlukan agar anak tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.¹⁷

Kemudian dalam penelitian "*Model Pengasuhan Keluarga Dalam Mengurangi Penggunaan Media Sosial Pada Anak*", karya Ryan Andhika Putra menjelaskan bahwa model pendidikan yang diberikan pada anak bergantung dari kemampuan finansial orang tua dan lingkungan keluarga

¹⁵ Bagas Gentur Noegraha, "Hubungan Antara Gaya Pengasuhan Orang Tua Permisif Dengan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja", *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2021, hlm. 15.

¹⁶ Aslan, "Peran Pola Asuh Orang tua di Era Digital," *Jurnal Studia Insania*, volume 7 no 1, (Mei, 2019), hlm. 22

¹⁷ Winda Kustiawan dan Kartini, "Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 8: 1 (2020). hlm. 69.

tersebut. Pada keluarga yang ekonominya menengah ke atas, memberikan pola asuh yang moderat dan demokratis, karena orang tua mampu memberikan fasilitas yang memadai dan memberikan pemahaman pada anaknya tentang penggunaan media sosial yang baik..¹⁸

Akan tetapi ada model pengasuhan lain yang ada di kota seperti dalam penelitian "*Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Dan Gaya Pengasuhan Orang tua Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Remaja*", karya Kinanti Prabandari menjelaskan bahwa model pengasuhan lain yang ada di kota menggunakan gaya otoritatif dengan memberikan durasi waktu dalam penggunaannya.¹⁹

Agar menjadi generasi *alpha* (generasi yang lahir pertama di dunia digital dan sangat akrab dengan teknologi digital) yang unggul, Sigit Purnama, dalam *workshopnya "Pengasuhan Digital untuk anak generasi Alpha"* menyampaikan pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak antara lain mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, mengajarkan anak-anak bersosialisasi, turut melatih perkembangan aspek *fisik-motorik* anak dan membekali anak dengan nilai agama.²⁰

Selanjutnya "*Pengasuhan Orang Tua Anak Usia Dini Di Era Disrupsi*", karya Mustakim, dkk., bahwa salah satu cara membekali orang tua

¹⁸ Ryan Andhika Putra, "Model pengasuhan keluarga dalam mengurangi penggunaan media sosial pada anak", diseminarkan pada tanggal 4 Mei 2019.

¹⁹ Kinanti Prabandari, Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Dan Gaya Pengasuhan Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Remaja, *Skripsi*, Insitut Pertanian Bogor, 2014, hlm. 6

²⁰ Sigit Purnama, "Pengasuhan Digital untuk anak generasi Alpha" disampaikan pada workshop pada Rapat Tahunan Perkumpulan Program Studi, PGRA tanggal 3-5 April 2018.

yang harus siap terhadap kemajuan zaman adalah dengan mengadakan pelatihan pengasuhan anak usia dini, dalam pelatihannya memberikan materi dan praktek pola asuh anak *milenial* yang semakin lama tidak dapat lepas dari *gadget, youtube*, sosial media, situs web yang kurang mendidik, dan kecanduan game online.²¹

Peran dalam pembentukan karakter anak selain menjadi tugas penting bagi orang tua, peran seorang guru juga dibutuhkan, Hari Setiadi Muhyani. "*Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Kesadaran Beragama dan Pembelajaran Dengan Pemanfaatan Sosial Media*" dalam penelitiannya menerangkan bahwa, terbukti peran orang tua dengan pola asuh yang telah dilakukan tidak dapat mencegah secara langsung dampak negatif dari penggunaan media sosial dan tidak mampu secara langsung menanamkan kesadaran *religius* beragama pada anak-anaknya, akan tetapi dibantu adanya peran guru pada saat pembelajaran, pencegahan dampak negatif dan penanaman kesadaran religius terhadap anak akan tumbuh secara perlahan karena kesadaran religius beragama terhadap anak dapat melindungi dari dampak negatif media sosial.²²

Penelitian dari Setyaningsih L dkk, dengan judul "*Paparan Selektif Media Sosial Pada Ibu Dan Perilaku Anti Sosial Anak*" menerangkan bahwa terbukti ketika orang tua terutama ibu yang menggunakan media sosial, secara tidak langsung mempengaruhi anak sebanyak 56,7% dan korelasi sekitar 1,568

²¹ Mustakim, dkk., "Pengasuhan Orang Tua Anak Usia Dini Di Era Disrupsi", *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 Nomor 1 (2021), hlm. 19-34.

²² Hari Setiadi, Muhyani. "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Kesadaran Beragama dan Pembelajaran Dengan Pemanfaatan Sosial Media." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.11 No.1 (2020), hlm. 17-26.

karena ibu merupakan kendali teknologi yang membawa *trickle effect* sehingga dampak negatif dari media sosial dapat dipengaruhi oleh ibu.²³

Penelitian “*Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tik Tok*” karya Y. N. Bulele, & Wibowo, T, bahwa media sosial aplikasi *Tik Tok* yang banyak digunakan oleh kalangan ibu dan anak, secara tidak langsung aplikasi ini digunakan sebagai ajang eksistensi untuk menunjukkan diri, terutama bagi anak sekolah dasar yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mereka akan lebih asik mencoba semua konten yang ada pada aplikasi dengan berbagai efek musik, stiker dan gambar 3 dimensi lainnya, dibandingkan mengerjakan tugas sekolah.²⁴

Dengan begitu pengawasan dan komunikasi merupakan hal yang penting antara orang tua dan anak untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan hal negatif yang terjadi, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Intensitas Hubungan Komunikasi Orang Tua Dan Anak Usia Dini*” karya Marlina menjelaskan bahwa adanya jarak antara anak dengan orang tua tercipta karena orang tua lebih sering memegang *handphone* dan terbentuknya relasi antara orang tua dengan orang luar, sehingga anak merasa tidak dihargai hingga anak menginginkan orang tua baru yang dapat mereka ajak bermain dan bercanda dan memberikan banyak perhatian.²⁵

²³ Setyaningsih L dkk, “Paparasi Selektif Media Sosial Pada Ibu Dan Perilaku Anti Sosial Anak”, *Jurnal Komunikasi Nusantara* (2021), Vol. 3 No. 1, hlm. 1-11.

²⁴ Y. N. Bulele, & Wibowo, T, “Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus *TikTok*.”, In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Vol. 1, No. 1, hlm. 565-572.

²⁵ Marlina, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Intensitas Hubungan Komunikasi Orang Tua Dan Anak Usia Dini”, *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, (2018).

Agar tidak semakin banyak anak yang merasa tidak dihargai dan banyak anak yang terkena dampak negatif dari media sosial, maka Muhammad Rizki Febrian dalam penelitiannya “*Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menjaga Fitrah Anak Maqashid al-Syari’ah*” dalam menjaga fitrah anak, madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam menjalankan konsep tersebut adalah orang tua, hal ini menunjukkan kebenaran firman Allah Ta’ala yang memerintahkan agar para orang tua, khususnya seorang bapak, untuk menjaga keluarganya dengan memberikan pengasuhan, perlindungan, pembelajaran adalah orang tua, sehingga didapatkan kebaikan yang merata bagi ayah, ibu, anak dan masyarakat.²⁶

Setelah mengumpulkan dan memahami beberapa penelitian sebelumnya yang telah penyusun sebutkan, fokus dari penelitian-penelitian tersebut lebih kepada cara orang tua menangani anak yang terdampak oleh media sosial dan penanggulangannya, serta dampak dari media sosial baik itu positif dan negatifnya. Adapun pada penelitian ini, penyusun akan memfokus kepada penggunaan media sosial di kalangan orang tua terhadap kepribadian anak yang dilihat dari perspektif psikologi keluarga, *Haqanah* dan ekologis pengasuhan, penelitian ini akan penyusun laksanakan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

E. Kerangka Teoretik

²⁶ Muhammad Rizki Febrian, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menjaga Fitrah Anak”, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol.7, No.1 (2019), hlm. 73-116.

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pengasuhan anak di kalangan pengguna *Tik Tok*, yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk menjamin terpenuhinya hak perlindungan terhadap anak. Untuk menganalisis permasalahan lebih jauh, maka penyusun akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak (*Hadanah*) dalam keluarga Islam

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip pokok pengasuhan anak yakni:

a. Perlindungan terhadap anak merupakan hak dari setiap anak, seperti yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan Undang-undang. Perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak akan membuat anak hidup tenang dan tentram. Dalam melakukan perlindungan orang tua wajib melindungi anaknya dari dua aspek yaitu perlindungan secara fisik dan perlindungan secara mental atau jiwa termasuk pada psikologis anak.

b. Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan sikap mengayomi, peduli, merawat, mengasihi sesama manusia, sedangkan kasih sayang orang tua kepada anak adalah dengan membesarkan dan mendidiknya. Kasih sayang juga sebagai fondasi utama anak dalam membentuk kepribadian.

c. Pendidikan

Pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak ada dua macam antara lain:

- 1) Pendidikan formal terdiri dari pendidikan yang didapat dari bangku sekolah dan pendidikan dari lembaga formal yang lain.
- 2) Pendidikan non formal terdiri dari pendidikan lingkungan keluarga, masyarakat, pelatihan non formal lainnya.

Dengan teori ini dapat diketahui konsep pengasuhan anak dalam keluarga Islam, kemudian di hubungkan dengan pengasuhan anak keluarga yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* apakah telah terpenuhi hak perlindungan terhadap anaknya atau belum.

2. Ekologi Pengasuhan

Ekologi pengasuhan membahas hubungan antara keluarga dengan lingkungan, perubahan-perubahan baik dari sosial-ekonomi, teknologi dan politik akan berdampak pada perubahan keluarga dan masyarakat. Para peneliti luar memposisikan sosialisasi anak-anak sebagai poros dari ekologi keluarga, penempatan anak sebagai pusat karena anak dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya yakni lingkungan mikro sistem yang merupakan lingkungan terdekat dari anak meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tetangga.²⁷ Keberhasilan pengasuhan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya terutama lingkungan keluarganya, adanya pengaruh-pengaruh sistem yang ada dalam keluarga dan lingkungannya seperti makro sistem, meso sistem, mikro sistem dan korono sistem membuat keluarga berubah. Namun dari perubahan yang

²⁷ Uswatun Hasanah dan Kenty Martiastuti, *Ekologi Keluarga (Sinergisme Keluarga dan Lingkungan*, Cet. Ke-1 (Depok: Karima, 2020), hlm. 67.

paling berpengaruh terhadap suatu keluarga adalah perubahan yang berasal dari dalam atau disebut dengan mikro sistem, efek dari sistem ini terdapat pada relasi antara anak dan orang tua dalam keluarga yang berupa pola asuh orang tua, gaya pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak akan berdampak pada perilaku anak. Adapun sistem tersebut juga diperkuat dengan korono sistem, sistem ini berpengaruh pada perubahan gaya pengasuhan sesuai dengan zaman dan perubahan masyarakat.²⁸ Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari, maka dengan begitu orang tua harus mengasuh anaknya sesuai zaman akan tetapi tidak sampai memberikan efek negatif dalam pengasuhannya, salah satu cara agar anak tetap mengikuti zaman dan tidak berubah jauh dari nilai dan norma agama dalam perilaku dan kepribadiannya dengan cara orang tua memberikan contoh yang baik dalam bertindak meskipun mengikuti kemajuan teknologi yang ada.

Oleh karena itu, teori *ḥadānah*, kaidah Fiqiyah dan ekologi pengasuhan akan menjawab permasalahan yang ada saat ini, yakni orang tua yang kurang bijak dalam menggunakan media sosial sehingga akan mempengaruhi anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, hlm. 40.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *field research*. Dengan mengkaji pengasuhan orang tua yang menggunakan *Tik Tok* terhadap pemenuhan hak perlindungan anaknya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum dan bersifat *deskriptif analitik* yakni dengan fokus pemecahan masalah dengan menyajikan menjelaskan secara objektif data-data tersebut kemudian dianalisis. Peneliti menguraikan secara sistematis pandangan empiris terhadap pengaruh ibu yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* terhadap pengasuhan anak dalam keluarga muslim saat ini.

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni Sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan ini memfokuskan pada hukum yang ada di sosial masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia. Dengan arti secara psikologi dapat menjawab rumusan masalah, sehingga dapat ditinjau lebih jauh fenomena pemenuhan hak perlindungan anak dalam pengasuhan anak yang orang tuanya menggunakan aplikasi *Tik Tok*.

4. Sumber Data

Agar dapat memecahkan permasalahan yang ada, terkait dengan pengasuhan anak yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) ibu rumah tangga sebagai pengguna aktif aplikasi *Tik Tok*, maka penyusun memerlukan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yakni data yang didapatkan dari penelitian lapangan (*field research*), yang didapatkan dari informan dengan wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung orang tua pengguna aplikasi *Tik Tok*.
- b. Data Sekunder, yakni data yang menunjang data primer yang didapatkan dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan media sosial pola asuh anak pada kalangan pengguna kecanggihan digital terutama aplikasi *Tik Tok*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengungkap data informasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sesuai dengan lingkup penelitian yang disebut teknik pengumpulan data.²⁹ Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan data dan dirancang secara baik serta sistematis agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Sebagai penelitian *field research* pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* dengan kurun waktu 1-3 tahun, sudah berumah tangga serta memiliki anak yang berumur 4-15 tahun. Adapun bahan sekunder yang diperlukan sebagai penunjang penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, hasil karya ilmiah, ensiklopedi, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 74.

6. Analisis Data

Analisis data adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian, maka harus dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang terikat, teknik penyajian data harus diteliti untuk menjawab rumusan masalah.³⁰ Analisis data merupakan penyederhanaan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dalam hal ini penyusun menganalisis data yang terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Yakni penarikan kesimpulan yang berawal dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Dengan arti model pola asuh anak pada keluarga secara umum, kemudian dikorelasikan dengan permasalahan yang ada saat ini dari dampak media sosial penggunaan *Tik Tok* pada ibu rumah tangga secara khusus. Menjelaskan dan menggambarkan dengan aturan yang berlaku dengan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan ditujukan untuk memudahkan permasalahan dalam penelitian. Supaya mampu memberikan pemahaman secara utuh, permasalahan yang disusun oleh peneliti secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah yang memuat uraian alasan pembuatan tesis ini, selanjutnya rumusan masalah yang secara rinci memuat masalah yang diteliti, kemudian tujuan dan

³⁰ Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 77.

kegunaan penelitian yang merupakan maksud dan manfaat tulisan ini, kemudian telaah pustaka yakni kajian terhadap penelitian terdahulu guna mengetahui subjek penelitian dan mengetahui perbedaan penelitian, kemudian berisi kerangka teoretik yang merupakan teori-teori yang akan digunakan membedah permasalahan tersebut, kemudian berisi metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan yang akan digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penyusunan tesis.

Bab II, dalam bab ini memuat tentang penjelasan umum hak-hak anak yang terdapat pada hukum keluarga Islam keluarga, fungsi dalam pemenuhan hak perlindungan anak dalam menggunakan media sosial, , konsep pengasuhan anak baik dari Islam dan ekologi pengasuhan dalam keluarga muslim.

Bab III, dalam bab ini peneliti menjelaskan secara umum letak geografis dari Desa Pesanggraha Mojokerto, serta prakti pemenuhan hak perlindungan anak pada keluarga yang orang tuanya menggunakan aplikasi Tik Tok.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yakni analisis. Pada bab ini peneliti menjabarkan hasil interpretasi hasil observasi yang peneliti lakukan dan dianalisa secara sosiologis yuridis..

Bab V, memuat kesimpulan dari pemenuhan hak perlindungan dari pengasuhan anak pada kalangan ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang pengasuhan anak pada keluarga yang menggunakan aplikasi *Tik Tok* di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak perlindungan dalam pandangan sosiologi hukum Islam yaitu perlindungan hak-hak anak dari hal yang membahayakan diri anak dan merusak anak baik saat itu atau untuk ke depannya, di dalam hukum Islam telah mengatur bagaimana seharusnya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti melindungi dari hal yang merusak jasmani seperti pemenuhan terhadap nafkah, hak hidup dan Pendidikan yang layak. Kemudian perlindungan terhadap rohaninya dengan memberikan contoh yang baik dari tingkah laku dan akhlak, hak mendapatkan pembelajaran terkait dengan agama, serta pengawasan dari hal-hal yang menyimpang di dalam norma agama.
2. Dari hasil analisis terhadap 6 keluarga pengguna aplikasi *Tik Tok* di desa Pesanggrahan Mojokerto dapat dikelompokkan ke dalam 2 model perlindungan yaitu perlindungan dengan pengawasan dan dengan bimbingan orang tua atau *Child Protection* yaitu dengan memberikan akses untuk anak menggunakan aplikasi *Tik Tok* namun dengan pengawasan orang tua yakni dengan memilah dan memilih tontonan yang sesuai dengan

usianya sebagaimana yang diterapkan oleh Ibu Luluk, cara yang digunakan oleh ibu tersebut sudah sesuai dengan sosiologi hukum Islam yaitu dengan memberikan pengawasan dan pendampingan saat anak bermain *Tik Tok* kemudian memfilter video yang sesuai dengan usianya.

Selanjutnya, model yang kedua yaitu dengan memberikan kebebasan, pada model kedua ini banyak dari anak yang terjadi penyimpangan imbas dari bermedia sosial dan tontonan yang tidak sesuai dengan usianya, peran orang tua apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam sudah terjadi penyimpangan dengan tidak melindungi hak anak untuk mendapatkan hal yang sesuai dengan usianya, di dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak kecil sehingga sesuai dengan norma Islam, peran sebagai figur yang dapat dicontoh, dan peran orang tua melindungi anak dari hal-hal yang menyimpang dari norma agama dan sosial.

B. Saran

Pada bagian akhir tesis ini, penyusun mencoba memberikan saran dan kontribusi sebagai masukan dan pertimbangan bagi peneliti dibidang hukum keluarga, serta pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembahasan pada tema ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya introspeksi bagi setiap orang tua dalam menggunakan media sosial karena yang dilakukan orang tua pasti akan diikuti oleh anak.

2. Perlu adanya sosialisasi dari kepala desa tentang media sosial dan keluarga serta dampak yang ditimbulkan untuk dijadikan bekal bagi para orang tua ataupun calon orang tua untuk mendidik anak.
3. Sebaiknya batasan usia pada media sosial lebih diketatkan lagi agar tidak ada anak yang menggunakan media sosial di luar batas kewajaran.
4. Perlu meningkatkan pengawasan pola asuh anak terhadap penggunaan sosial media yang dimulai dari orang tua, agar anak memiliki kepribadian yang baik sebagai bekal dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Darimy, Muhammad bin Hibban ad-, *Al-Ihsan fi Taqrib Shohih ibn Hibban*, Cet.I, Jilid 7, Nomor 3016, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1998)

Fiqh/Ushul Fiqih

Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb Al-Māwardi, *al-Hawī al-Kabīr* Beirut: Dar al-Fikr, 1994, J. 15,

al-Jaziri, Abdurrahman , *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, t.t), J. IV

al-Jurjāni, Ali bin Muhammad, *al-Ta`rīfāt* Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun

Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun, J. 2,

Hukum

Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007

Arsini, Adzkar dkk, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia*, cet ke-1, Jakarta, the Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

----*Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup dan Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Perlindungan* dalam Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012

Dellyana, Shanty, *Wanita dan anak-anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005

Hodgkin, Rachel and Peter Newell, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, New York, 1998

Minuchin, Salvador, *Families and Family Therapy*, Cambridge: Harvard University Press, 1974

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta: 1990
- Suharto, Ahmad, *Ayat-ayat Perjuangan (ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi inspirasi dan fondasi dalam jihad Tarbawy di pesantren)*, cet. III, Yogyakarta : X7 Grafika, 2019
- Syed, 4 Safir, 'The Impact of Islamic Law on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child: The Plight of Non-marital Children under Shari'a.' *The International Journal of Children's Rights* 6, No.4 (1998): 359-393. Lihat juga G. Siddiqui, 'Breaking the Taboo of Child Abuse,' dalam A. Zaman (Ed.), *Child Protection in Faith-based E*
- Van Bueren, Geraldine, *The Best Interests of the Child: International Co-operation on Child Abduction (Programme on the International Rights of the Child Series, London: Queen Mary and Westfield College, 1993*

Jurnal

- Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital," *Jurnal Studia Insania*, volume 7 nomor 1, Mei, 2019
- Bulele, Y. N., dan T, Wibowo, , "Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus *TIK TOK*.", In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Vol. 1, No. 1 November 2020
- Darmastuti, Rini dan Dewi Kartika Sari. "Kekuatan Kearifan Lokal dalam Komunikasi Kesehatan." *Jurnal Komunikator* Volume 3 Nomor 2, November, 2011
- Febrian, Muhammad Rizki, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menjaga Fitrah Anak", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Volume 7, Nomor 01, November, 2019
- Franz, dkk. "Childhood Antecedents Of Conventional Social Accomplishment In Midlife Adults: A 36-Year Prospective Study", *Journal Of Personality And Social Psychology* Volume 60 Nomor 4, April, 1991
- Gani, Alcianno G., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja", *Jurnal Mitra Managemen*, Volume 7, nomor 2, 2020
- Hill, Robert B., "Understanding Black Family Functioning: A Holistic Prespective", *Journal of Comparative Family Studies*, Volume 29 Nomor 1, 1998

- Isyanto, S. Bkti, "Telepon Genggam dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Dampak Negatif Media Komunikasi dan Informasi Bagi Anak-Anak di Kelurahan Bobosan Purwokweto Kabupaten Banyumas", *Jurnal Komunikasi*, Volume 01, 2016
- Jamal, Ridwan, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian", *Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2010
- Kaplan, Andreas dan Michael Haenlein, "User of The World, Unite! The Challenges and opportunities of Social Media," *Business Horizons*, 28 Februari 2010
- Kustiawan, Winda dan Kartini, "Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 8: 1 Desember 2020
- L, Setiyaningsih dkk, "Paparan Selektif Media Sosial Pada Ibu Dan Perilaku Anti Sosial Anak", *Jurnal Komunikasi Nusantara* (2021), Vol. 3 No.
- Mahendro, Agus Susworo Dwi, "Pendidikan Jasmani Dimulai Dari Keluarga", *Jurnal Kesehatan Jasmani*, Mei, 2005
- Marlina, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Intensitas Hubungan Komunikasi Orang Tua Dan Anak Usia Dini", *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, (2018).
- Mustakim, dkk., "Pengasuhan Orang Tua Anak Usia Dini Di Era Disrupsi", *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 Nomor 1 (2021).
- Noegraha, Bagas Gentur, "Hubungan Antara Gaya Pengasuhan Orang Tua Permisif Dengan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja", Universitas Katolik Soegijapranata, 2021
- Prabandari, Kinanti, Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Dan Gaya Pengasuhan Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Remaja, *Skripsi*, Insitut Pertanian Bogor, 2014.
- Purnama, Sigit, "Pengasuhan Digital untuk anak generasi Alpha" disampaikan pada workshop pada Rapat Tahunan Perkumpulan Program Studi, PGRI tanggal 3-5 April 2018
- Putra, Ryan Andhika, "Model pengasuhan keluarga dalam mengurangi penggunaan media sosial pada anak", diseminarkan Fakultas Pendidikan Psikologi pada tanggal 4 Mei 2019.

- Reiss, Ira. L., "The Universality of The Family: A Conceptual Analysis", *Journal of Mariage and the Family*, volume 24 Nomor 7, 1965
- Setiadi, Hari Muhyani. "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Kesadaran Beragama dan Pembelajaran Dengan Pemanfaatan Sosial Media." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.11 No.1, 2020
- Sumardi dan Endang, "Perkembangan Media Sosial Era Millenial ", Jakarta, Jurnal Media dan Komunikasi, ISSN. 23670, 2012.
- Suraiya, Ratna dan Nashrun Jauhari," Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)", Jurnal *NIZHAM*, Vol. 8, No.02, Juli-Desember 2020
- Togi Prima Hasiholan, Rezki Pratami, dan Umaimah Wahid, "Pemanfaatan Media Sosial *TIK TOK* Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19," *Communiverse : Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 5, Nomor. 2, 13 Agustus 2020
- Trisnani, "Analisis Akses dan Penggunaan Media Sosial Oleh Rumah Tangga dan Individu Di Kota Batu Jawa Timur", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Volume 7 No 2, Agustus, 2018
- Watie, Errika Dwi Setya, "Komunikasi dan media sosial (Communications And Social Media)." *Jurnal The Messenger* Volume 3 Nomor 2 Juli 2016
- Yang Shuai, Yuzhen Zhao, dan Yifang Ma, "Analysis of the Reasons and Development of Short Video Application Taking *Tik Tok* as an Example," *9th International Conference on Information and Social Science (ICISS 2019)*, 2019

Undang-Undang/Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Lain-lain

- Abdullah, Abdur Rahman Shalih, *Educaational Theory, A Quranic Outlook*, diterjemahkan oleh Mutammam dengan judul, Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Alquran Serta Implementasinya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1991
- Abdurrahman, Syaikh Jamal, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi* Terjemahan Agus Suwandi, Solo: AQWAM, 2010
- Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development*, (USA : Harvard University Press. 1979).
- Denise N Salsabila dalam Webinar Peran Orang Tua Memantau Berdigital Anak, 09 Juli 2021 diakses pada tanggal 15 Juni 2022 <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/peran-orang-tua-dalam-memantau-kegiatan-berdigital-anak>, akses pada tanggal 10 Juni 2022
- Hasanah, Uswatun dan Kenty Martiastuti, *Ekologi Keluarga (Sinergisme keluarga dan Lingkungan*, Cet. Ke-1, Depok: Karima, 2020
- Hasanah,Uswatun dan Martiastuti, Kenty, *Ekologi Keluarga (Sinergisme keluarga dan Lingkungan*, Cet. Ke-1, Depok: Karima, 2020
- Hurlock, Elizabeth.B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Cet ke-5, Jakarta: Erlangga, 2002
- Izzaty, Rita Eka, “Peran Aktivitas Pengasuhan pada Pembentukan Anak Sejak Usia Dini; Kajian Psikologis Berdasarkan Teori Sistem Ekologis”, dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-rita-eka-izzaty-spsi-msi/MAKALAH%20PAUD.pdf> tanggal 2 2017, akses tanggal 12 April 2022
- KBBI Online akses pada 20 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB.
- Kumalaningsih, Sri , *Metode Penelitian Kupas Tuntas cara Mencapai Tujuan*, Malang : UB Press, 2017
- Lee, Emma, “Toutiao Parent Launches Global Competitor to Musical.ly,” TechNode, <http://technode.com/2017/09/14/toutiao-backed-douyin-launches-competitor-to-musical-ly-tik-tok/>. akses 07 Juni 2022
- Marcelina, Wily Dian, “Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda terhadap Anak dalam Keluarga”, *Skripsi*, Malang: UIN Maliki Malang, 2013

- Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Mussen, Paul Henry, et al. *Perkembangan Dan Kepribadian Anak*, Terj. F.X. Budiyo, Gianto Widianto dan Arum Gayatri, Jakarta: Arcan , 1994
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003
- Novi, *Tanya Jawab Seputar Masalah-Masalah Umum Orang Tua dalam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Flashbooks, 2015), hlm 37.
- ParentingIslam.ku, <http://www.instagram.com/reel/Cdh9gQTF6C0/?igshid=YmM TA2M2Y> akses tanggal 15 Juni 2022
- Putratama, Argo Raihan, Pengaruh Konten *Tik Tok* Terhadap Perilaku Anak, <https://kumparan.com/argopesek/pengaruh-konten-Tik Tok-terhadap-perilaku-anak-1ut4uFfmlaU>, 31 Desember 2021, akses pada tanggal 03 Juni 2022
- Qaimi, Ali, *Single Parent, Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, Terj. MJ. Bafaqih, Bogor: Cahaya, 2003
- Ryan Suherlan, “Media Sosial yang Paling Populer Tahun 2022, Ada WhatsApp dan *TIK TOK*”, Kamis, 10 Februari 2022 16:28 WIB 2022, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/daftar-media-sosial-yang-paling-populer-tahun-2022> ,diakses pada tanggal 07 Juni
- Sudjana, Djuju, dalam Jalaludin Rahmat (ed), *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosyda Karya,1990
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyatul Aulat Fil Islam, Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Arif Rahman Hakim, Cet. 10, Solo: Insan Kamil,2018
- Buku Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, <https://pesanggrahan-mojokerto.blogspot.com/2017/07/mengenal-desa-pesanggrahan.html> akses tanggal 03 Juni 2022.
- Data Monografi akhir Tahun 2021 yang diperoleh dari wawancara Kepala Desa Pesanggrahan M. Afif pada tanggal 12 Mei 2022.